

**PENGUNAAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM  
PUTUSAN PERKARA PORNOGRAFI (STUDI PUTUSAN NOMOR 16/PID  
SUS/2021/PN KUPANG DAN PUTUSAN NOMOR 162/PID.SUS/2020/PN  
KUPANG)**

**Karloswan Sersan Sedau<sup>1\*</sup>, Reny Rebeka Masu<sup>2</sup>, Ishak Alfred Tungga<sup>3</sup>**

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Email: karlossedau@gmail.com

\*Correspondence

---

**INFO ARTIKEL**

**Diterima** : 30-05-2023

**Direvisi** : 13-06-2023

**Disetujui** : 14-06-2023

---

**Kata kunci:** Penggunaan Dokumen Elektronik; Alat Bukti; Pertimbangan Hakim; Putusan Perkara; Pornografi.

---

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk: pertama menjelaskan fungsi dokumen elektronik sebagai alat bukti oleh hakim dalam pertimbangan Putusan Perkara Pornografi Nomor: 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang dan Nomor: 162/Pid.Sus/2021/PN Kupang. Kedua, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Pornografi Nomor: 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang dan Nomor: 162/Pid.Sus/2021/PN Kupang. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kupang, menggunakan metode literature review yaitu pengumpulan intisari dari dokumen, buku jurnal, majalah, surat kabar, dan sumber yang berasal dari media elektronik atau laporan-laporan yang berhubungan dengan topik yang diteliti di mana teknik analisis bahan yang penulis gunakan adalah teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa: (1) Alat bukti berupa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, bisa berdiri sendiri sebagai alat bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan alat bukti yang tidak berdiri sendiri (pengganti surat dan perluasan bukti petunjuk) Pasal 184 ayat (1) KUHAP. (2) Disparitas dalam perkara pornografi Putusan Nomor: 16/Pid.Sus/2021/PN.Kpg di pidana penjara selama 1 (satu) tahun sedangkan Putusan Nomor: 162/Pid.Sus/2020/PN.Kpg dipidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Perbedaan putusan tersebut merupakan pertimbangan hakim dilatar-belakangi oleh rasa keadilan yang berbeda yang kemudian dapat dibedakan sebagai pertimbangan yuridis dan non yuridis.

**Keywords:** Use of Electronic Documents; Evidence; Judges Consideration; Case Decisions; Pornography.

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to: first, to explain the function of electronic documents as evidence by judges in the consideration of the Decision on Pornography Case Number: 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang and Number: 162/Pid.Sus/2021/PN Kupang. Second, to find out the judge's consideration in the Decision on Pornography Case Number: 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang and Number: 162/Pid.Sus/2021/PN Kupang. This research was conducted at the Kupang District Court, using the literature review method, namely collecting digests from documents, journal books, magazines, newspapers, and sources originating from electronic media or reports related to the topic under study where the material analysis technique the author uses is descriptive analysis technique. The results of the research conducted by the author show that: (1) Evidence in the form of electronic information and / or electronic documents, can stand alone as evidence as stated in Article 5 of Law Number 19 of 2016 concerning ITE and evidence that does not stand alone (substitute for letters and expansion of clue evidence) Article 184 paragraph (1) KUHAP. (2) Disparity in pornography cases Decision Number: 16/Pid.Sus/2021/PN.Kpg was*

---

*imprisoned for 1 (one) year while Decision Number: 162/Pid.Sus/2020/PN.Kpg was imprisoned for 9 (nine) months. The difference in these decisions is the judge's consideration motivated by a different sense of justice which can then be distinguished as juridical and non-juridical considerations.*

---



**Attribution-ShareAlike 4.0 International**

---

## **Pendahuluan**

Indonesia diakui sebagai negara hukum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945, khususnya dalam Pasal 1 Ayat (3). Ini berarti bahwa semua bidang kehidupan negara diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan (Heru Kurniawan, 2020). Semua orang berharap bahwa ketika terjadi peristiwa nyata, hukum akan diterapkan dengan adil. Hukum dibuat untuk kepentingan manusia, oleh karena itu, implementasi dan penegakan hukum harus memberikan manfaat yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat (Moho, 2019). Peran yang sangat penting dalam negara hukum diemban oleh penegak hukum, terutama hakim. Tugas utama hakim meliputi pemeriksaan, pengadilan, dan memberikan putusan atas perkara yang diajukan kepada mereka (Marsinah, 2018).

Terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan hasil perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang tersebut menjadi dasar hukum yang substantif dalam mengatur tentang alat bukti elektronik (Rajab, 2018). Dalam hal ini, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengakuan terhadap keberadaan alat bukti elektronik, menunjukkan bahwa alat bukti tidak hanya terbatas pada yang diatur dalam KUHAP. Meskipun demikian, muncul permasalahan ketika persyaratan formil yang diatur dalam KUHAP diterapkan pada alat bukti elektronik (Pribadi, 2018).

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai dasar hukum untuk alat bukti elektronik, tidak memberikan ketentuan yang terperinci mengenai prosedur atau tata cara pengajuan alat bukti elektronik di Pengadilan. Akibatnya, seringkali alat bukti elektronik ini tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti konvensional yang diatur dalam KUHAP (Riadi, Rato, & Susanti, 2022).

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa seorang hakim hanya dapat memutuskan seseorang bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana jika ia memiliki minimal dua alat bukti yang sah yang memberikan keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah. Alat bukti tersebut diperoleh melalui pemeriksaan di sidang pengadilan, yang didasarkan pada surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dilimpahkan ke pengadilan. Pasal 184 KUHAP juga menjelaskan bahwa alat bukti yang sah termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Pratiwi & Yulianti, 2022).

Penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam mengungkap kejahatan internet dapat dilihat dalam kasus pornografi (Daniel Widya Kurniawan, 2020). Pornografi merupakan permasalahan sosial yang rumit, terutama karena adanya peningkatan kasus pornografi yang terjadi melalui media sosial seperti Facebook, Messenger, WhatsApp, dan berbagai platform lainnya yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, penggunaan dokumen elektronik diharapkan dapat menjadi alat bukti yang efektif dalam membuktikan kejahatan pornografi yang semakin marak saat ini (Frananda, 2021).

Hasil pra-penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Negeri Kupang mengungkapkan beberapa putusan perkara pornografi yang akan disampaikan. Salah satunya adalah putusan perkara dengan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang yang melibatkan terdakwa bernama Arolus Afner Nalle, yang dihukum oleh majelis hakim dengan pidana penjara selama satu tahun (Banjarnahor & Faridah, 2023). Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian dijelaskan dalam tulisan ini dengan judul "Penggunaan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti oleh Hakim dalam Pertimbangan Putusan Perkara Pornografi (Studi Putusan Nomor 16/Pid Sus/2021/PN Kupang dan Putusan Nomor 162/Pid Sus/2020/PN Kupang)".

## **Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang calon peneliti kerjakan yakni bersifat normatif yakni menelaah sumber-sumber pustaka, putusan pengadilan, dokumen serta buku-buku.

### **2. Aspek Penelitian**

- a. Dokumen Elektronik sebagai alat bukti oleh hakim dalam perkara pornografi putusan nomor: 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang dan nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kupang.
  - b. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap perkara pornografi dalam putusan nomor: 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang dan nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kupang
  - c. Contoh kasus pidana dengan alat bukti Dokumen Elektronik;
  - d. Kasus pornografi pada putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang
  - e. Kasus pornografi pada putusan nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kupang
- ### **3. Metode pendekatan. Metode pendekatan yang digunakan calon peneliti dalam penelitian ini adalah:**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis kasus-kasus tindak pidana pornografi yang terdapat dalam Putusan PN Kupang Nomor 16/Bis.Sus/2021/PN Kupang dan Putusan PN Kupang Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kupang. Pendekatan studi kasus dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan menganalisis putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pendekatan Undang-undang yang dimana pendekatan yang dilakukan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang ingin diteliti.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Penggunaan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Oleh Hakim Dalam Pertimbangan Putusan Perkara Pornografi**

Pengertian pembuktian dalam kamus bahasa Indonesia merujuk pada proses atau metode yang digunakan untuk membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran argumen terdakwa dalam sidang pengadilan. Menurut (Nugroho, 2017), Dari perspektif hukum, pembuktian melibatkan seperangkat aturan yang menggarisbawahi dan memberikan panduan tentang metode yang sah untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia mengadopsi pendekatan pembuktian negatif (negatif wettelijk) atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian ini memiliki kesamaan dengan sistem pembuktian conviction in raison, di mana hakim dalam membuat keputusan mengenai kesalahan atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) pribadi hakim. Dalam sistem pembuktian negatif, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu adanya alat bukti yang sah yang ditentukan oleh undang-undang (wettelijk) dan keyakinan hakim (negatif).

Menurut (Ramadhan, 2017), Sistem pembuktian negatif (negative wettelijkbewijstheorie) atau sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif menegaskan bahwa pemidanaan bergantung pada pembuktian ganda (dubbel engrondslag: Simons), yaitu berdasarkan peraturan undang-undang dan keyakinan hakim. Keyakinan hakim didasarkan pada peraturan undang-undang. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim harus memiliki minimal 2 alat bukti dan keyakinannya. Keyakinan hakim harus dibangun dengan memiliki minimal 2 alat bukti. Tanpa adanya minimal alat bukti tersebut, keyakinan hakim tidak dapat terbentuk.

Mengenai alat-alat bukti yang dapat digunakan hakim untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang meliputi: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa (Hanafi & Pamuji, 2019).

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, bukti elektronik tidak termasuk dalam kategori alat bukti yang diakui secara sah. Meskipun demikian, Mahkamah Agung dalam suratnya kepada Menteri Kehakiman pada tanggal 14 Januari 1988 No.39/TU/88/102/Pid menyatakan pandangannya bahwa microfilm atau microfiche dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan sebagai pengganti alat bukti surat. Namun, hal ini hanya berlaku jika microfilm atau microfiche telah dijamin keotentikasian dan dapat dilacak melalui registrasi dan berita acara. Dalam

pandangan Mahkamah Agung, bukti elektronik berupa microfilm atau microfiche memiliki status yang setara dengan bukti surat dan berfungsi dengan cara yang serupa.

Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai penggunaan bukti elektronik juga tercantum dalam beberapa undang-undang khusus, seperti Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam Undang-Undang pidana khusus, alat bukti elektronik dirumuskan secara tegas dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah (Kartika, 2019). Namun, terdapat perbedaan kebijakan dalam perundang-undangan pidana mengenai status alat bukti elektronik. Beberapa peraturan menganggap alat bukti elektronik sebagai perluasan dari alat bukti surat dan petunjuk, sementara peraturan lain mengakui alat bukti elektronik sebagai entitas yang berdiri sendiri. Perkembangan terbaru dalam hal alat bukti dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Undang-Undang ini merupakan respons terhadap perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi (cybercrime) dan memberikan pengakuan terhadap alat bukti elektronik yang sangat penting dalam penanganan kejahatan tersebut, seperti informasi elektronik dan dokumen elektronik (Wijayanti & Pujiyono, 2012).

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi elektronik dan dokumen elektronik, informasi elektronik dan dokumen elektronik memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang diakui secara hukum dalam proses hukum di Indonesia. Penegasan mengenai penggunaan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti juga tercantum dalam Pasal 44 UU No. 11 Tahun 2008, yang menyebutkan bahwa alat bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan mencakup alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan, serta informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti tambahan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 4, serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dapat disimpulkan bahwa bukti elektronik memiliki status sebagai alat bukti yang mandiri dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana Indonesia. Oleh karena itu, bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Selain itu, status bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri juga berlaku dalam konteks tindak pidana

terorisme (Pasal 38 UU No. 9 Tahun 2013), tindak pidana pencucian uang (Pasal 73 UU No. 8 Tahun 2010), tindak pidana narkotika (Pasal 86 UU No. 35 Tahun 2009), dan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 20 UU No. 21 Tahun 2007).

Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa dalam kasus tindak pidana korupsi, bukti elektronik dapat dianggap sebagai perluasan dari alat bukti yang sah. Pasal tersebut menjelaskan bahwa bukti yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik melalui alat optik atau teknologi serupa, serta dokumen yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, seperti tulisan, suara, gambar, dan lainnya, dapat digunakan sebagai bukti yang memiliki makna dalam pengadilan.

Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa petunjuk merupakan suatu peristiwa atau tindakan yang menunjukkan adanya tindak pidana dan identitas pelakunya, baik melalui korelasi dengan elemen-elemen lainnya dalam kasus tersebut. Pada ayat (2) pasal tersebut dijelaskan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa Pasal 182 ayat (2) KUHAP memberikan batasan terhadap kewenangan hakim dalam memperoleh petunjuk sebagai alat bukti. Sumber-sumber yang dapat digunakan untuk membangun petunjuk terbatas pada alat-alat bukti yang secara spesifik diatur dalam Pasal 188 ayat (2). Ketentuan ini secara tegas menegaskan bahwa petunjuk "hanya" dapat diperoleh melalui: keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Dari perkataan "hanya", tampaknya sudah secara "limitatif" ditentukan, yang berarti dilarang mencari dan memperoleh petunjuk dari bukti keterangan ahli. Apabila ketentuan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dikaitkan dengan Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001, maka saat ini alat bukti petunjuk berasal dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, dan bukti elektronik berupa informasi dan dokumen.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa bukti elektronik berupa informasi dan/atau dokumen elektronik memiliki keabsahan sebagai alat bukti dalam proses hukum pidana. Bukti elektronik memiliki tiga status, yaitu sebagai pengganti surat, alat bukti yang mandiri, dan perluasan dari bukti petunjuk. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP, pengaturan mengenai status bukti elektronik dapat ditemukan dalam undang-undang khusus dan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Status-status tersebut dapat disederhanakan menjadi dua, yakni alat bukti yang berdiri sendiri dan alat bukti yang bukan berdiri sendiri (sebagai pengganti surat dan perluasan bukti petunjuk).

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam hukum acara pidana, bukti elektronik memiliki keberlakuan yang sah sebagai alat bukti. Bukti elektronik memiliki dua status, yaitu sebagai alat bukti yang mandiri dan sebagai pengganti surat serta perluasan dari bukti petunjuk. Meskipun tidak diatur secara tegas dalam KUHAP, penggunaan bukti elektronik diakui dalam praktik peradilan pidana dan diatur dalam undang-undang khusus serta instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Undang-undang khusus tersebut telah menetapkan penggunaan bukti elektronik dalam

pembuktian perkara pidana, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.

Pasal 5 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 menentukan, bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apa bila menggunakan system elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian ayat (4) pasal itu menentukan, bahwa ketentuan mengenai informasi dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: (a) surat yang menurut undang undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan (b) surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Menurut Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2008 tentang pornografi, jika tidak ada ketentuan lain yang mensyaratkan bentuk tertulis atau asli, bukti elektronik berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah jika dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam prinsip kesetaraan fungsional, informasi dan/atau dokumen elektronik dianggap setara dengan bukti tulisan atau surat. Dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Jo. Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2008, dijelaskan bahwa bukti elektronik dianggap sah jika menggunakan sistem elektronik yang telah ditentukan dan memenuhi persyaratan akses, tampilan, keutuhan, dan pertanggungjawaban. Pendapat Debra di atas juga menyatakan bahwa bukti elektronik yang dapat dipercaya, relevan, dan memiliki kekuatan materi harus diterima sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana di pengadilan. Dengan demikian, informasi dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah untuk mengatasi pelanggaran dalam sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian tindak pidana yang melibatkan penggunaan sistem elektronik.

## **2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara pornografi dalam putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang dan nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kupang**

Dalam menerapkan hukum positif, penting untuk mempertimbangkan prinsip keadilan yang berlaku dalam masyarakat agar putusan hakim diterima dengan baik oleh semua pihak. Oleh karena itu, hakim memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebenaran, kepastian hukum, dan keadilan bagi setiap individu. Putusan hakim selama proses peradilan bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan memberikan manfaat dari hukum, baik untuk masyarakat maupun pelaku tindak pidana. Dalam memberikan putusan, hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan pidana, seperti usia terdakwa yang sudah lanjut atau riwayat kejahatan sebelumnya. Dalam menentukan sanksi pidana, hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan hakim ini didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang juga disebut sebagai pertimbangan yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis ini dapat diklasifikasikan berdasarkan:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dakwaan ini merupakan acuan hukum acara pidana yang berisi identitas terdakwa serta tindak kriminal apa yang dilakukan oleh

terdakwa beserta uraiannya. Dakwaan ini juga digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana.

2. Keterangan terdakwa merupakan apa saja perkataan terdakwa dalam persidangan berisikan perihal perbuatannya. Keterangan ini diatur dalam KUHP Pasal 184
3. Keterangan Saksi, yaitu penjelasan perihal apa saja yang di dengar maupun dilihat saksi secara langsung dan disampaikan dalam persidangan dengan disumpah terlebih dahulu. Keterangan saksi ini dapat mengungkap perbuatan pidana apa yang terjadi.
4. Barang Bukti juga dapat menjadi pertimbangan dan menambah keyakinan hakim untuk menentukan suatu perbuatan pidana benar-benar terjadi. Sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis sendiri yaitu dibagi berdasarkan: (a) Tujuan pelaku melakukan tindak pidana Saat pelaku melakukan suatu tindak pidana pasti ada tujuan atau maksud tertentu yang ingin dicapai oleh terdakwa atau ada alasan tertentu yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. (b) Sikap pelaku saat dan setelah melakukan tindak pidana Hal ini dapat di identifikasikan pada saat pelaku dimintai keterangan tentang perbuatannya, jika ia menjelaskan dengan jelas dan tidak terbelit-belit, pelaku membenarkan tindakannya dan berjanji tidak mengulangi kembali, maka hakim menilai bahwa pelaku bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hakim juga akan mempertimbangkan apakah pelaku memberi ganti rugi atau uang santunan dan melakukan permintaan maaf kepada keluarga korban. (b) Latar belakang kehidupan pelaku Kehidupan pelaku pada saat sebelum melakukan tindak pidana juga menjadi dasar hakim mempertimbangkan hukuman pidana untuknya. Misalnya, jika pelaku belum bertindak kriminal sebelumnya atau kondisi ekonomi pelaku yang tergolong kedalam kondisi masyarakat kurang mampu, maka akan menjadi pertimbangan hakim untuk mengurangi sanksi yang akan diberikan.

Dalam proses pengadilan, terkadang terjadi ketidaksesuaian dalam pemberian hukuman pidana yang disebut disparitas pidana. Disparitas pidana terjadi ketika dua pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana yang sama dan dijerat dengan pasal yang sama, tetapi menerima hukuman yang berbeda. Disparitas juga bisa terjadi antara dua pelaku tindak pidana yang berkomplot. Peran hakim sangat berpengaruh dalam terjadinya disparitas pidana karena kurangnya pedoman yang jelas dalam menentukan hukuman pidana dan kebebasan hakim dalam memutuskan hukuman. Faktor ini mengindikasikan perlunya adanya panduan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Disparitas pidana bisa dibenarkan dalam beberapa kasus tindak pidana yang serius, tetapi perlu adanya asumsi dan latar belakang yang jelas dan dapat diterima.

Berikut beberapa perkara terjadinya disparitas dalam tindak pidana pornografi terjadi Di Pengadilan Negeri Kupang yang tertuang dalam putusan 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang dan tahun 2020 dengan putusan 162/Pid.Sus/2020/PN Kupang. Kedua putusan tersebut sama-sama melanggar Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44



Tahun 2008 tentang pornografi yakni membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pronografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin. Berikut ini adalah analisa kasus dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi:

### **1. Kasus Posisi I putusan No.: 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang**

Dalam perkara tindak pidana pornografi dengan nomor perkara 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang, terdakwa yang dikenal dengan nama Arolus Afner Nalle alias Ap, seorang pria yang tinggal di Jln. Nikolas Penun Limau RT. 001 RW. 001 Kel. Naioni, Kec. Alak, Kota Kupang, diduga melakukan tindakan yang melibatkan pengiriman pesan dan konten pornografi melalui akun Facebooknya kepada korban bernama Glory Estevan Hendrik, yang juga memiliki akun Facebook dengan nama Glory van Louis. Dalam pesan tersebut, terdakwa menawarkan jasa dengan kalimat yang merujuk pada kegiatan seksual dan melampirkan foto alat kelamin pria (milik terdakwa) serta video porno dengan durasi tertentu. Terdakwa juga mengarahkan korban untuk bertemu di depan Gereja Koinonia, meminta korban untuk memotret dirinya dalam pose telanjang, dan memberikan alamat terdakwa di jalur 40. Setelah korban mencari tahu identitas pemilik akun Facebook bernama Bojan (yang digunakan terdakwa), korban melakukan percakapan dengan terdakwa yang mengakui identitasnya sebagai Ap dan memberikan nomor WhatsApp terdakwa. Pada tanggal 13 November 2020, korban datang ke tempat terdakwa dengan didampingi oleh tiga anggota kepolisian dan terdakwa kemudian diamankan. Perbuatan terdakwa dianggap mengganggu dan membuat korban merasa malu, karena terdakwa adalah sepupu korban dan memperlakukan korban seolah-olah korban adalah seorang pelacur. Tindakan terdakwa tersebut melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) huruf e Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Dalam mempertimbangkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang, hakim memiliki beberapa pertimbangan, di antaranya:

- a) Terpenuhinya unsur "setiap orang" sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Unsur ini mencakup individu atau perusahaan yang identitasnya telah diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam kasus ini, Arolus Afner Nalle alias Ap memenuhi unsur "setiap orang" sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum.
- b) Terpenuhinya unsur melakukan, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan materi pornografi yang secara eksplisit mengandung adegan persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan, atau

tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin. Terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan mengirimkan pesan melalui aplikasi Facebook Messenger dengan kalimat "Bisa Bako'i ko? 1 jam 150, mau ko?" yang dilengkapi dengan foto alat kelamin terdakwa dan video porno berdurasi 1 menit 27 detik kepada korban.

Hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang menyebabkan sanksi yang diberikan kepada terdakwa menjadi lebih berat dalam kasus tindak pidana pornografi ini. Tindakan terdakwa, seperti mengirim pesan melalui Facebook Messenger kepada akun Facebook milik Glory Estevan Hendrik dengan kalimat "Bisa Bako'i ko? 1 jam 150, mau ko?", serta melampirkan foto alat kelamin terdakwa dan video porno berdurasi 1 menit 17 detik, telah menimbulkan rasa malu dan ketidaknyamanan pada korban. Sebagai faktor yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk memberikan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa Arolus Afner Nallealias Ap, serta menyita barang bukti yang terdiri dari satu unit handphone merk Samsung Galaxy A6 dengan nomor IMEI 1: 357931093627003, nomor IMEI 2: 357932093627001, satu buah SIM card Telkomsel dengan nomor 082235504804 yang terdapat di dalam handphone, 18 lembar print out percakapan messenger dari akun Facebook dengan nama Bojan, dan satu buah flashdisk merk HP berwarna putih biru yang berisi video porno hasil unduhan dari pesan akun messenger Facebook dengan nama Bojan, berdurasi 1 menit 27 detik.

Penulis memberikan analisis terhadap Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pornografi dengan memanfaatkan orang lain sebagai objek yang mengandung konten pornografi. Tindakan ini melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dalam memutuskan pidana, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis. Dari segi yuridis, terdakwa terbukti memenuhi unsur dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Terdakwa juga mengakui perbuatannya berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pornografi. Dari segi non-yuridis, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak pernah menjalani masa hukuman sebelumnya, serta sikap terdakwa yang baik dan pengakuannya selama persidangan. Penulis berpendapat bahwa vonis hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. (Mahkamah Agung RI 2021)

## **2. Kasus Posisi II nomor perkara 162/Pid.Sus/2020/PN Kupang**

Dalam putusan dengan nomor perkara 162/Pid.Sus/2020/PN Kupang, terdapat kasus kedua tindak pidana pornografi yang melibatkan Stevanus Lere Ri'a sebagai terdakwa. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 20 Mei 2020 di kios milik terdakwa yang berlokasi di jalan Adisucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima. Awalnya, terdakwa melakukan tindakan dengan membuka celana dan mengambil beberapa foto kelaminnya yang sedang tegang menggunakan handphone Samsung

warna hitam model SM-J11 miliknya, lalu menyimpan foto-foto tersebut di dalam galeri handphone. Selanjutnya, terdakwa membuka akun Facebook dengan nama Stefanus Lere Ri'a menggunakan handphone pribadinya. Melalui Facebook Messenger, terdakwa mengirim beberapa foto kelaminnya yang telah disimpan di galeri handphone, serta menambahkan pesan teks pada foto-foto tersebut, kepada akun Facebook saksi bernama Yunita Kalelena. Terdakwa meminta saksi untuk datang ke kios miliknya dengan tujuan untuk melakukan hubungan intim. Perbuatan terdakwa ini merupakan pelanggaran yang diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman pidana dalam perkara Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kupang didasarkan pada beberapa hal berikut:

1. Terpenuhi unsur setiap orang: Dalam kasus ini, terdakwa, yang bernama Stevanus Lere Ri'a, memenuhi kriteria sebagai individu yang didakwa oleh jaksa penuntut umum karena melakukan tindak pidana
2. Terpenuhi unsur membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin. Pada saat itu, terdakwa dengan sengaja mengirim pesan melalui aplikasi messenger kepada korban yang merupakan seorang wanita. Menurut penulis, hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada terdakwa selama 9 (sembilan) bulan menimbulkan disparitas, terlebih dalam kasus yang pertama terdakwa dihukum 1 (satu) tahun penjara. Seperti sudah dijelaskan dalam kasus posisi sebelumnya, dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 44 Tahun 2008 perihal pornografi, hukuman penjara kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana pornografi yang membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pronografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin pornografi dipidana dengan pidana penjara selama 1 (tahun) dan pidana denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus ini berarti lebih rendah dari hukuman minimal yang sudah ditentukan dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Hasil wawancara dengan Hakim Sarlota Marselina Suek, SH di Pengadilan Negeri Kupang mengungkapkan penggunaan dokumen elektronik sebagai bukti dalam kasus pornografi, seperti yang terdapat dalam putusan nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kupang dan putusan nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Kupang. Hakim Ketua menjelaskan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum dalam kedua putusan tersebut mencakup pelanggaran pasal-pasal terkait pornografi dan informasi dan transaksi elektronik. Berdasarkan

dakwa tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana pembuatan, penyediaan, dan penyebarluasan pornografi. Dalam persidangan, alat bukti yang digunakan adalah dokumen elektronik, yang termasuk dalam definisi dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Alat bukti tersebut meliputi 18 lembar cetakan percakapan messenger dari akun Facebook dengan nama Bojan dan satu flashdisk yang berisi video porno yang diunduh dari pesan akun messenger Facebook dengan nama Bojan, berdurasi 1 menit 27 detik.

Dari alat bukti Dokumen Elektronik yang ada hakim mengatakan bahwa alat bukti ini merupakan alat bukti surat yang terdapat pada pasal 184 KUHAP karena dalam pasal 5 ayat (2) undang-undang ITE mengatakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Serta terdapat beberapa undang-undang khusus yang mengatur mengenai alat bukti elektronik yakni dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Pasal 15 ayat (1) mengakui bahwa bukti elektronik yakni hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dilihat dari substansinya berupa dokumen elektronik memuat unsur-unsur pengertian surat sehingga kedudukannya merupakan perluasan alat bukti surat. Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 26A menyebut dengan tegas bahwa bukti elektronik perluasan dari alat bukti petunjuk yang diatur dalam Pasal 188 KUHAP. Jadi keabsahan alat bukti yakni informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dapat disebut sebagai perluasan alat bukti yang sudah ada yang diatur dalam KUHAP. Perluasan yang dimaksud telah dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut: (a).Berfungsi sebagai perluasan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. (b).Cakupan alat bukti yang telah diatur di dalam hukum acara pidana diperluas oleh hasil cetak dari informasi yang merupakan alat bukti surat serta alat bukti petunjuk.

Undang-Undang sendiri memberi kebebasan terhadap hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, tetapi kebebasan seorang hakim yang diperjelas harus relevan terhadap Pasal 12 KUHP, yaitu: (1) Pidana penjara, memiliki arti sebagai pemenjaraan sepanjang usia pelaku atau selama waktu yang ditentukan sesuai ketentuan pengadilan, (2) Pidana penjara dalam kurun waktu tertentu, minimal satu hari, sedangkan maksimal lima belas tahun berkala, (3)Pidana pemenjaraan selama kurun waktu tertentu dapat dijatuhkan selama dua puluh tahun secara berkala. Pemenjaraan ini dilakukan pada tindak kejahatan: pengadilan dapat menentukan pidana/hukuman mati, hukuman seumur hidup, maupun hukuman penjara dalam kurun waktu tertentu. Begitupun dalam batas lima belas tahun terlampaui akibat ada tambahan hukuman karena bersamaan, pengulangan,

maupun yang ditetapkan oleh Pasal 52; 1) Pidana penjara selama kurun waktu tertentu acap kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun. (Mahkamah Agama RI 2020)

Menurut penulis, terdapat perbedaan hukuman yang diberikan dalam dua kasus yang disebutkan. Kedua putusan tersebut melanggar pasal yang sama dalam UU No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Disparitas hukuman dalam kasus-kasus serupa tidak dilarang, karena berbedanya penerapan hukuman terhadap tindakan yang sama dapat dibandingkan. Di Indonesia, hakim tidak diikat oleh asas "The Binding Force of Precedent", yang berarti mereka tidak diwajibkan untuk mengikuti putusan hakim sebelumnya dalam kasus yang serupa. Oleh karena itu, perbedaan putusan dalam kasus yang sama dianggap wajar.

### **Kesimpulan**

Informasi atau dokumen elektronik dianggap sebagai bukti yang sah dalam hukum acara pidana jika isinya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks hukum acara pidana, bukti informasi dan/atau dokumen elektronik dianggap sebagai alat bukti yang mandiri, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, sementara ada juga jenis alat bukti lainnya seperti pengganti surat dan perluasan bukti petunjuk yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Terjadi perbedaan hukuman dalam kasus tindak pidana pornografi antara putusan dengan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Kpg yang menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan putusan dengan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN.Kpg yang menjatuhkan hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan. Perbedaan putusan ini mencerminkan adanya disparitas dalam penerapan pasal yang sama, yaitu Pasal 29 jo Pasal 4 Ayat (1) UU No 44 Tahun 2008 tentang pornografi, namun hukuman yang diberikan berbeda. Keputusan hakim tersebut didasarkan pada pertimbangan yang berbeda, seperti pertimbangan tentang keadilan, alasan terdakwa melakukan tindak pidana, serta alasan yang meringankan dan memperberat, yang dapat dianggap sebagai pertimbangan hukum dan non-hukum.

### Bibliografi

- Banjarnahor, Andrew Christian, & Faridah, Hana. (2023). Tinjauan Yuridis Dalam Proses Pembuktian Cyber Pornography Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 33–47. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.3998>
- Frananda, Dio. (2021). Strategi Penyidik Mengatasi Kendala Dalam Mengumpulkan Alat Bukti Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Elektronik. *UNES Journal of Swara Justisia*, 5(3), 210–217.
- Hanafi, Hanafi, & Pamuji, Reza Aditya. (2019). Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 11(1), 81–90. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i1.2020>
- Kartika, Pandoe Pramoe. (2019). Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1(1), 33–46.
- Kurniawan, Daniel Widya. (2020). Kekuatan Pembuktian Cetak Media Sosial dalam Menyebarluaskan Konten Pornografi Sebagai Tindak Pidana Di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Verstek*, 8(1).
- Kurniawan, Heru. (2020). *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial*. UMSU.
- Marsinah, Rahmah. (2018). Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.122>
- Moho, Hasaziduhu. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1). <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>
- Nugroho, Bastianto. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Yuridika*, 32(1), 17–36.
- Pratiwi, Feroca Mevihanna Noor, & Yulianti, Sri Wahyuningsih. (2022). Penilaian Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi Melalui Media Sosial. *Verstek*, 10(1), 59–67. <https://doi.org/10.20961/jv.v10i1.63940>
- Pribadi, Insan. (2018). Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Renaissance*, 3(1), 4. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art4>
- Rajab, Achmadudin. (2018). URGENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

SEBAGAI SOLUSI GUNA MEMBANGUN ETIKA BAGI PENGGUNA MEDIA. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 463–471.

Ramadhan, Rizki. (2017). *Pembuktian Pasal 71 Ayat (1) JO Pasal 60 Ayat (4) JO Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika Dalam Perkara Nomor: 1147/PID. B/2009/PN. JKT. UT*. Universitas Islam Riau.

Riadi, Rachmad Yusuf August Theo, Rato, Dominikus, & Susanti, Dyah Ochtorina. (2022). *Legalitas Kontrak Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perspektif Hukum Perdata*.

Wijayanti, Alcadini, & Pujiyono, Bambang Dwi Baskoro. (2012). Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang Undang Khusus Dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHAP. *Diponegoro Law Journal*, 1(4), 1–11.